

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT

SMK NEGERI 2 Kec. GUGUAK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENETAPAN DAN PEMUKTAHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) SMK NEGERI 2 KECAMATAN GUGUAK

SMK NEGERI 2 Kec. GUGUAK

Jl. Tuanku Nan Biru - Ampang Gadang , VII Koto Talago Kec. Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMK NEGERI 2 Kec. GUGUAK

Nomor SOP	005/SOP-PPID/VIII/2022
Tanggal pembuatan	JULI 2022
Tanggal revisi	
Tanggal pengesahan	AGUSTUS 2022
Disahkan oleh	Kepala SMKN 2 KEC. GUGUAK
Judul SOP	UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

	Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1.	Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang	1 Minimal Sarjana
	Keterbukaan Informasi Publik	2 Menguasai Tata Pembukuan
2	PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	3 Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima
3	Perki No 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik	4 Memiliki Tata Krama
	Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1.	Dengan masyarakat yang membutuhkan	1. Formulir isian
	informasi dari pemerintah	2. komputer
		3. Pesawat Telepon
		4 Jaringan Internet
		5 ATK
	Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1	Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik	Dicatat pada buku rekap informasi
2	Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai	
3	Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif SMKN 2 Kec. Guguak terhadap masyarakat menjadi Negatif	

SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik

			Pela	aksana					
No	Kegiatan	PPID Utama Dan PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Melakukan kajian atas informasi / dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.					Berkas permohonan informasi / dokumen dari pemohon informasi	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy / scan identitas diri (NIK)	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi / dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum		>			Dasar hukum : UU No. 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010	Pada hari dan jam kerja	Surat keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3	Menyerahkan informasi / dokumen yang dimaksud, jika status informasi / dokumen oleh tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi.			→		Informasi / dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Informasi / dokumen dari komponen	
4	Menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi / dokumen dinyatakan rahasia.				→	Informasi atau Dokumen yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan jika informasi / dokumen tersebut dikatgorikan rahasia	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan	

Kepala SMKN 2 Kec. Guguak

<u>Drs. Deri Nofia, M.M.Pd</u> NIP. 19631030 199003 1 003 Contoh: uraian prosedur dalam bentuk rebah dan cara menghubungkan/menyambung halaman

		Pelak	sana	Mı	ıtu Baku		
No	Uraian Prosedur			Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
		<u> </u>				<u> </u>	

		Pelaksana Mutu Baku						
No	Uraian Prosedur				Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Ket

 • • • • • •	• • • • •	• • • • •	 	